



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 18 /BPKPAD/TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendaharan Penerimaan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

- Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah Keuangan Daerah (OPD):
 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran beserta bukti transaksinya, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran, dan menguji ketersediaan dana untuk pembayaran;
 6. bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 7. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 8. wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan disampaikan setelah diterbitkannya surat pengesahan

- pertanggungjawaban pengeluaran oleh Pengguna Anggaran; dan
9. wajib memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan pajak pusat yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.
- b. Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah Keuangan Daerah (OPD):
1. wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang harus didukung oleh bukti penerimaan yang lengkap dan sah;
 2. menyetorkan seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum Daerah menggunakan Surat Tanda Setoran;
 3. wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 4. wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

KETIGA : Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pemerintah daerah pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 18 /BPKPAD/TAHUN 2023
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023
 TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
 ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
1.	SUTRISNO, A.Md NIP.19861010 201503 1 007	Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Sekretariat Daerah
	PRIMAYATI, A.Md NIP.19711210 201407 2 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Penerimaan	Sekretariat Daerah
2	CHANDRA JUNIAR, A.Md NIP. 19880619 201101 1 001	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	MARIA FRANSISKA NIP. 19830912 201504 2 001	Pengatur Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	ISWANTO NIP. 19780515 200502 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
	GREGORIUS/THEO PUTRA, SE NIP. 19890630 201902 1 002	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
5	SUMIATI IROS, SE NIP. 19950925 202012 2 020	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	Inspektorat
6	EVA YOHANA NIP.19770621 200604 2 024	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	SURYANI NIP. 19800709 201407 2 007	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	TEODORUS ALPINO NIP. 19860307 201402 2 004	Pengatur Muda (II/a)	Bendahara Penerimaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
8	SEFRANI RIA, ST NIP. 19940903 202012 2 018	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup
	YOHANA PIKI NIP. 19780613 200902 2002	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Penerimaan	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup
9	RAJIMAN, S.Agr NIP. 19811019 201001 1 012	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan
10	MAYYA SUCIATI NIP. 19780908 200701 2 020	Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	HERI KUSWANTO NIP. 19861003 201101 2 005	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	HERKULANUS K NIP. 19790518 201407 1 003	Pengatur Muda (II/a)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	IWAN, S.M NIP. 19831211 201101 1 001	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	SINTA IDAYANA YASINTA NIP. 19830627 201001 2 003	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
14	FANDI AHMAD NIP. 19860311 200502 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
15	AGUSTINUS ISNAYANTO, A.Md NIP. 19800831 200604 1 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Perhubungan
16	MARIANTI NIP. 19850117 201001 2 004	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Komunikasi dan Informatika
	IRINE INGE PRIMAWATY, ST NIP. 19820824 201402 2 001	Penata Tk. I (III/b)	Bendahara Penerimaan	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	HONORIUS APRIO, A.Md NIP. 19870424 201503 1 005	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	THERESIANAWATI NIP. 19720102 200701 2 027	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Penerimaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
18	ISWANDI, A.Md.Gz NIP. 1982029 200903 1 005	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Kesehatan dan Keluarga
19	HENY NIP. 19830820 201504 2 001	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	TONI, SE NIP. 19771105 201407 1 002	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21	MARIA MARSELINA NIP. 19771127 200701 2 021	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	SUMARDI NIP. 19820723 200212 1 003	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
	PIUS NIP. 19740218 200502 1 001	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
23	PANCE DOBY , A.Md NIP. 19850927 201402 1 002	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	RUDI, AG NIP. 19811211 200604 1 012	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Perikanan dan Kelautan
	EDI NIP. 19741223 200212 1 004	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan	Dinas Perikanan dan Kelautan
25	UDING SUSILO, SE NIP. 19840303 201504 1 001	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
26	AFRIANSYAH NIP. 19830423 201001 1 010	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27	HARUN CELE NIP. 19730101 200902 1 001	Pengatur Tk. 1 (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Samalantan

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
28	MATIUS ALDRIAN NIP. 19800509 201407 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Bengkayang
	MARGONO NIP. 19760102 200502 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kelurahan Bumi Emas
	NORTIANA MARIYA, SE NIP. 19760723 201101 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kelurahan Sebalo
29	ABDUSALAM NIP.19810503 200604 1 013	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Sanggau Ledo
30	EDWARD MANUSUN SITUMEANG, S.I.P NIP. 19770817 200902 1 002	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Lumar
31	HIASINTA LINI KAMILA, SE NIP. 19791231 201001 2 021	Penata Muda(III/a)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
32	AKIUS NIP. 19800710 200604 1 018	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Teriak
33	ROBERT NAPOLEON LAPUNI NIP.19660914 200701 1 025	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Lembah Bawang
34	MARGARETA RINA NIP. 19840215 2001407 2 006	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Tujuh Belas
35	ASRIYANTI ASNO, SH NIP. 19790110 200701 2 012	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Monterado
36	RITA NATALIA, A.Md NIP.19771223 2001407 2 003	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Seluas
37	WELLY SAPUTRA NIP. 19830716 201504 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Ledo
38	NATALIS OSCAR NIP. 19831223 200604 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Jagoi Babang

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
39	HENI SUSANTI NIP. 19840915 201407 2 003	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Capkala
40	ENDANG TIRTANA NIP. 19810420 200604 010	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Suti Semarang
41	TOSIM ARIADI NIP. 19690514 200212 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Siding
42	ROMEO, A.Md.Kep NIP. 19700207 200502 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Sungai Betung
43	ANGGRAINI, SE NIP. 19740609 200701 2 022	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Kecamatan Sungai Raya

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS